

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM / FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45/PADK.06/2025
TENTANG
LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN SYARIAH**

1. Apa latar belakang penerbitan PADK ini?

Latar belakang penerbitan PADK ini yaitu untuk mendukung perkembangan dan kebutuhan pelaporan terhadap industri perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah, sehingga dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai laporan bulanan perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah.

2. Apa saja cakupan keadaan kahar?

Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b antara lain kebakaran, kerusakan massa, perang, konflik bersenjata, sabotase, pandemi, serangan siber, serta bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial yang mengganggu kegiatan operasional Perusahaan, yang dapat dibuktikan dengan pernyataan dari pejabat instansi yang berwenang.

3. Penyampaian Laporan Bulanan dalam bentuk dokumen elektronik ditujukan ke mana?

Disampaikan melalui alamat mailingroommrp@ojk.go.id atau alamat lain yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan ditujukan kepada Kepala Departemen Pengelolaan Data dan Statistik dengan tembusan kepada Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Keuangan Khusus bagi Perusahaan dan UUS yang berkantor pusat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi atau Kepala Kantor OJK setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat Perusahaan dan UUS.

4. Kapan Perusahaan dan UUS harus melaporkan laporan bulanan sesuai PADK ini?

Perusahaan dan UUS harus melakukan penyampaian Laporan Bulanan sesuai bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian yang diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini dengan menggunakan data Laporan Bulanan periode bulan Juni 2027.

5. Kapan berlakunya PADK ini?

Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2027. Dengan ditetapkannya Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini, kewajiban Perusahaan dan

UUS untuk menyampaikan Laporan Bulanan sampai dengan periode laporan bulan Mei 2027 tetap dilakukan sesuai dengan:

- a. bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah diubah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/SEOJK.05/2019 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/SEOJK.05/2016 Tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan, bagi Perusahaan Pembiayaan;
- b. bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah dari Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah diubah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/SEOJK.05/2019 tentang Perubahan atas SEOJK Nomor 4/SEOJK.05/2016 Tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah dari Perusahaan Pembiayaan, bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS.